



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang - 50234 Telp. (024) 8412180
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD "GRIYA PAMULANG"**

Jl. Puspowarno Selatan RT:1 RW:V Kel Slaman Mloyo Kec Semarang Barat

NOMOR : 421.1 / 241

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :**
- Surat Permohonan Pos PAUD "Griya Pamulang" Nomor : 470/X/2013 Tertanggal: 7 Oktober 2013 Perihal : Permohonan Ijin Operasional Pos PAUD.
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Barat Nomor: 421/425 Tertanggal: November 2013
 - Bahwa Permohonan Pos PAUD "Griya Pamulang" tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederhana.
 - Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
 - Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No. 4548).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada :
Nama : Ny Budi Harti.
Alamat : Jl.Puspowarno Selatan RT:IV RW:5 Kel
Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan Pos PAUD :

Nama : "GRIYA PAMULANG "
Alamat : Jl. Puspowarno Selatan RT:IV RW:5 Kel
Salaman Mloyo Kec. Semarang Barat

Kedua : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimulai pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Januari 2015 dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 20 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SEMARANG



Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Semarang Barat.
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 421.1/241
tanggal 20 Januari 2014 memberikan :

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : B/3557/421.1/II/2023

Kepada

Nama Lembaga : POS PAUD GRIYA PAMULANG
NPSN : 70028756
NSS : -
Akreditasi : Belum Terakreditasi
Alamat Lembaga : Jl. Puspowarno Selatan RT 01 RW 05
Kelurahan : Salaman Mloyo
Kecamatan : Semarang Barat
Badan Hukum : Perkumpulan Forum POS PAUD Kec. Semarang Barat
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0001801.AH.01.07 Tahun 2018

Semarang, 17 Februari 2023

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN



SUWARTO, SE. MT
NIP. 19670612 200003 1 006